

ABSTRAK

Pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas individu. Melalui pendidikan seseorang dapat berkembang, menjadi maju, bahkan sejahtera. Pendidikan juga menjadi penting karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia sekaligus menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya memenuhi kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan warga negaranya melalui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih menimbulkan permasalahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan melalui pemberlakuan sistem zonasi pada pendidikan menengah atas di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *socio-legal research* yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul diatur melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui koordinasi antar Lembaga yang bersifat *top down*. Selanjutnya, implementasi pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan melalui pemberlakuan sistem zonasi pada pendidikan menengah atas di Kabupaten Gunungkidul sebagian besar telah terpenuhi. Namun, masih belum dilakukan secara maksimal sehingga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat mengeluarkan kebijakan terkait zonasi secara jelas dan mampu mengakomodir penambahan jumlah sekolah menengah atas negeri di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Kata Kunci: hak atas pendidikan; sistem zonasi; kewajiban negara.

ABSTRACT

Education has an important role for improving the quality of individuals. Through education one can develop, become advanced, even prosperous. Education is also important because education is one of the human rights as well as the state's obligation to fulfill, protect and respect the right to education. The Indonesian government through the Ministry of Education and Culture seeks to fulfill the state's obligation to the right to education of its citizens through a zoning system policy in accepting new students, but in practice this policy still creates problems. This research is aimed at knowing and analyzing the implementation of fulfilling the state's obligation to the right to education through the implementation of the zoning system in senior secondary education in Gunungkidul. The research method used is the socio-legal research which is carried out by collecting primary and secondary data. The data that has been obtained is then grouped, analyzed qualitatively, and discussed to obtain conclusions. The results of this study indicate that the zoning policy that applies in Gunungkidul is regulated through Permendikbud Number 1 of 2021 concerning the acceptance of New Students for the 2021/2022 Academic Year and Regulation of the Governor of the Special Region of Yogyakarta Number 45 of 2021 which is carried out through inter-agency coordination. Furthermore, the implementation of fulfilling the state's obligation to the right to education through the implementation of the zoning system for senior secondary education in Gunungkidul has mostly been fulfilled. However, this has not been carried out optimally so that the Yogyakarta Special Region Government must be able to issue policies related to zoning clearly and be able to accommodate the increase in the number of state senior high schools in the Gunungkidul area.

Keywords: right to education; zoning system; state obligations.